

## BAB II

### A. Pekerja Anak

Menurut Bagong Suyanto pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan.<sup>16</sup> Jadi, pekerja anak disini memiliki arti yang spesifik yaitu anak yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri, orangtuanya, dan orang yang masih berhubungan keluarga dengan anak tersebut. Pekerjaan anak dilakukan secara rutin atau terus-menerus dan bukan pekerjaan sambilan.<sup>17</sup> Definisi Pekerja Anak menurut ILO/ IPEC adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral.<sup>18</sup> Maksud dari pekerjaan mengganggu fisik anak adalah jika pekerjaan tersebut dipaksakan atau tidak sesuai dengan kemampuan fisik anak misalnya seorang anak bekerja mengangkat barang yang beratnya lebih dari 10kg, bekerja pada malam hari yang mana seorang anak seharusnya beristirahat.<sup>19</sup> Maka pekerjaan tersebut di kategorikan sebagai pekerjaan yang mengganggu fisik anak.

---

<sup>16</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, ( Jakarta : Kencana, 2010), h.111

<sup>17</sup> *Ibid*,h.111

<sup>18</sup> Hari Harjanto Setiawan dan Adhani Wardianti, *Pekerja Anak*, di akses dari <https://rumahkita2010.wordpress.com/2010/03/08/pekerja-anak/> pada tanggal 10 Maret 2021

<sup>19</sup> Mieke Dyah Anjar, *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, (Surakarta : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2006)h. 77

Adapun pekerjaan yang mengganggu mental anak adalah pekerjaan yang diberikan bertubi-tubi kepada anak, pekerjaan yang di bawah tekanan atasan atau bos yang ada di tempat kerja anak, pekerja anak selalu di marahi bukan di bimbing maka hal tersebut dapat menyebabkan anak depresi hingga stress karena membuat seorang anak harus berpikir keras. Pekerjaan yang membuat anak terganggu secara intelektual adalah jika pekerjaan tersebut menyita waktu belajar atau waktu sekolah seorang anak yang dapat menyebabkan anak tertinggal secara akademis.<sup>20</sup> Dan yang terakhir pekerjaan yang menyebabkan anak terganggu secara moral adalah pekerjaan yang dapat mengganggu susila, misalnya jika teman kerja atau bos dari pekerja anak melakukan pelecehan secara verbal ataupun secara fisik kepada anak.<sup>21</sup>

Pekerja anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 26 adalah “Setiap orang yang berumur di bawah 15 (lima belas) tahun.”<sup>22</sup> Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk menyebut pekerja yang belum dewasa. Istilah *pekerja anak* dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.<sup>23</sup> Fenomena pekerja anak

---

<sup>20</sup> Muhammad Ghufon, *Pekerja Anak Bermasalah*, (Semarang: Puspa Swara, 2001) h.33

<sup>21</sup> Kordi K, Ghufan M. “*Pekerja Anak antara pembelajaran dan Eksploitasi*” dalam <http://metronews.fajar.co.id/read/88771/19/index.php> diakses pada 6 Maret 2021

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 26 tentang Ketenagakerjaan

<sup>23</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung : Refika Aditama, 2013)h.63

adalah hal yang negatif karena mereka dianggap masih kecil maka tidak jarang mereka di remehkan dengan upah yang kecil (separuh dari upah orang dewasa) tapi pekerjaan layaknya orang dewasa. Seorang pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak di bawah umur.<sup>24</sup>

Meskipun ada beberapa anak yang mengatakan dia ingin bekerja (karena bayarannya yang menarik atau karena anak tersebut tidak suka sekolah), hal tersebut tetap merupakan hal yang tidak diidealkan karena tidak menjamin masa depan anak tersebut. Penggunaan anak sebagai pekerjadianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, salah satu negara yang melarang adanya pekerja anak adalah India, tetapi negara Indonesiamasih mengizinkan karena keluarga sering kali bergantung pada pekerjaan anaknya untuk biaya kehidupan, anak-anak yang bekerja berperan menyumbang pendapatan keluarga.<sup>25</sup>

## **B. Hak-Hak Pekerja Anak**

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain maupun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang tidak mendapatkan hak tersebut.<sup>26</sup> Maksudnya hak adalah suatu keharusan yang wajib

---

<sup>24</sup>*Ibid*,h.63

<sup>25</sup>Annisa Avianti, *Peranan Pekerja Anak di Industri Kecil* Vol. 01 No. 01, 2013,h.10

<sup>26</sup> Pengertian Hak menurut ahli filsafat Prof.R.M.T. Sukamto Notonegoro

didapatkan oleh semua orang untuk dihormati, dihargai, dan dilindungi dari perbuatan yang mengancam kehidupan seseorang. Contohnya : seseorang berhak berpendapat dan orang lain wajib menghargai pendapat tersebut, seseorang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.<sup>27</sup>

Hak seorang manusia merupakan fitrah yang ada sejak mereka lahir. Ketika lahir, manusia secara hakiki telah mempunyai hak dan kewajiban. Tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, tergantung pada misalnya, jabatan atau kedudukan dalam masyarakat. Terdapat beberapa jenis hak diantaranya adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. HAM berlaku kapan pun, di mana pun dan kepada siapa pun. HAM tidak dapat diganggu gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia. Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya. Negara juga wajib menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak. HAM adalah hak yang dimiliki individu berdasarkan keberadaan sebagai manusia. Hak untuk hidup dan memperoleh kebutuhan dasar makanan serta pakaian dapat dianggap sebagai HAM yang mendasar.<sup>28</sup>

Hak-hak sipil atau hak hukum itu diberikan oleh pemerintah. Hak untuk memilih pada usia 18 tahun adalah hak hukum, bukan hak asasi manusia. Hak

---

<sup>27</sup> <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/HAK-HAK%20ASASI%20MANUSIA.pdf> diakses pada 23 Maret 2021

<sup>28</sup> <http://ham.go.id/epublication/jurnal-ham/> diakses pada 21 Maret 2021

Hukum adalah hak warga negara yang timbul karena adanya jaminan Undang-Undang atau peraturan di bawah Undang-Undang.<sup>29</sup>

Hak kontraktual adalah hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika ia memasuki suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain. Maka, hak ini hanya terwujud dan mengikat orang-orang tertentu yaitu orang-orang yang mengadakan persetujuan atau kontrak satu dengan yang lainnya dan ada beberapa aturan yang perlu dipenuhi dalam sebuah kontrak agar dianggap baik dan adil.<sup>30</sup>

Dalam pemikiran Romawi Kuno, kata *ius-iurus* (Latin: hak) hanya menunjukkan hukum dalam arti objektif.<sup>31</sup> Artinya adalah hak dilihat sebagai keseluruhan undang-undang, aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan umum (hukum dalam arti Law, bukan right). Pada akhir Abad Pertengahan *ius* dalam arti subjektif, bukan benda yang dimiliki seseorang, yaitu kesanggupan seseorang untuk sesuka hati menguasai sesuatu atau melakukan sesuatu (*right*, bukan *law*).

### C. Hak Pekerja Anak menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan hak pekerja anak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki, kewenangan, dan kekuasaan seorang pekerja

---

<sup>29</sup> <https://www.gurupendidikan.co.id/hak-dan-kewajiban-wn/> diakses pada 21 Maret 2021

<sup>30</sup> <https://www.gurupendidikan.co.id/hak-dan-kewajiban-wn/> diakses pada 21 Maret 2021

<sup>31</sup> Kees Bertens, *Etika*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 1993). H.35

anak untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur undang-undang atau peraturan.<sup>32</sup> Masalah pekerja anak atau tenaga kerja anak diatur di dalam pasal 68 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), yang sekaligus menetapkan batas usia anak yang diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun,<sup>33</sup> baik untuk anak laki-laki maupun untuk anak perempuan. Tetapi melaksanakannya tidaklah mudah, karena sampai saat ini masalah pekerja anak masih menjadi kontroversi dalam isu tentang perlindungan anak pada umumnya. Bisa dikatakan, masalah pekerja anak merupakan masalah klasik dalam hal perlindungan anak.

Di dalam pasal 32 dari KHA, dinyatakan bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi ekonomi dan dari setiap bentuk pekerjaan yang berbahaya dan mengganggu pendidikannya, membahayakan kesehatannya atau mengganggu perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.<sup>34</sup> Oleh karena itu negara berkewajiban untuk menentukan batas usia minimum pekerja anak, mengatur jam dan kondisi penempatan kerja, serta menetapkan sanksi dan menjatuhkan hukuman kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan tersebut.

Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa negara telah menunaikan *core obligation*-nya melalui UU Ketenagakerjaan tersebut. Negara telah menetapkan batas usia minimum pekerja anak, telah mengatur bahwa anak harus

---

<sup>32</sup> Pengertian hak menurut KBBI <https://kbbi.web.id/pekerjaan> diakses pada 22 Maret 2021

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 68

<sup>34</sup> Keppres Nomor 36 Tahun 1990

dihindarkan dari kondisi pekerjaan yang berbahaya, dsb. Tetapi persoalan implementasi merupakan masalah yang sangat berbeda.

Ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak, yaitu penghapusan (*abolition*), perlindungan (*protection*), dan pemberdayaan (*empowerment*).<sup>35</sup> Pendekatan abolisi mendasarkan pemikirannya pada bahwa setiap anak tidak boleh bekerja dalam kondisi apapun, karena anak punya hak yang seluas-luasnya untuk bersekolah dan bermain, serta mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.<sup>36</sup> Sementara pendekatan proteksi mendasarkan pemikirannya pada jaminan terhadap hak sipil yaitu bahwa sebagai manusia dan sebagai warga negara setiap anak punya hak untuk bekerja. Dan pendekatan pemberdayaan sebenarnya merupakan lanjutan dari pendekatan proteksi, yang mengupayakan pemberdayaan terhadap pekerja anak agar mereka dapat memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya.<sup>37</sup> Pada dasarnya ILO didukung beberapa negara termasuk Indonesia secara terus-menerus mengupayakan pendekatan abolisi atau penghapusan terhadap segala bentuk pekerja anak.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> <https://fikamaliq.blogspot.com/2014/02/perlindungan-hukum-tenaga-kerja.html> diakses pada 23 Maret 2021

<sup>36</sup> Dharmawan Ardi Purnama, *Gangguan Belajar dan Perkembangan Pada Anak*, ( Jakarta : PT. VRC Storage, 2004)h.46

<sup>37</sup> <https://tehfatihah.blogspot.com/2015/06/makalah-perlindungan-tenaga-kerja-dan.html> diakses pada 23 Maret 2021

<sup>38</sup> Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : Djambatan, 2003), h. 9

Kondisi-kondisi yang sangat merugikan seperti diupah dengan murah, rentan terhadap eksploitasi, rentan terhadap kecelakaan kerja, rentan terhadap PHK yang semena-mena, serta berpotensi untuk kehilangan akses dan kesempatan mengembangkan diri, menimbulkan kewajiban baru bagi negara untuk memberikan perlindungan kepada anak yang terpaksa bekerja, dan bahwa kepada anak yang bekerja harus diberikan perlindungan melalui peraturan ketenagakerjaan agar mereka mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja sebagaimana orang dewasa dan agar mereka terhindar dari segala bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan.

Jadi sementara negara belum bisa sepenuhnya menghapus pekerja anak, setidaknya negara dapat menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja anak, sebagai anak dan sebagai pekerja, serta memberikan perlindungan bagi anak-anak yang terpaksa bekerja, melalui cara memfasilitasi mereka dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 68 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.”

Pada pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, apabila pekerjaan itu membahayakan keselamatan anak, namun apabila



terpaksa mempekerjakan anak harus melalui prosedur tertentu yang telah di jelaskan pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.<sup>39</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 69 tentang Ketenagakerjaan.

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15(lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Maksud dari pekerjaan yang mengganggu mental yaitu pekerjaan tersebut dapat mengganggu jiwa seseorang, dimana kondisi ketika seseorang mengalami gangguan pada psikologis.<sup>40</sup> Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pola pikir sehingga perlu untuk segera mendapatkan penanganan, gangguan jiwa berkaitan langsung dengan kondisi kesehatan mental seseorang.<sup>41</sup>

Kemudian pekerjaan yang mengganggu perkembangan fisik anak, adalah pekerjaan berat yang semestinya dilakukan orang dewasa, seperti mengangkat barang yang beratnya lebih dari 10 kilogram hingga menyebabkan anak cidera.<sup>42</sup> Secara fisik pekerja anak lebih rentan

---

<sup>39</sup> Maria Magdalena, Jurnal : *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Sektor Pertambangan Pasir di Kabupaten Sleman*, 2016.

<sup>40</sup>Dharmawan Ardi Purnama, *Gangguan Belajar dan Perkembangan Pada Anak*, ( Jakarta : PT. VRC Storage, 2004)h.46

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>Mieke Dyah Anjar, *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, (Surakarta : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2006)h. 78

dibanding orang dewasa karena fisik mereka masih dalam masa pertumbuhan dan tidak sekuat fisik orang dewasa.<sup>43</sup>

Sedangkan gangguan sosial adalah sikap cemas yang dapat berkembang pada diri seseorang setelah melihat oranglain, kecemasan itu disebabkan karena takut berinteraksi kepada oranglain.<sup>44</sup>

2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;

Pekerjaan ringan yang di maksud dalam pasal 69 ayat (2) adalah pekerjaan yang tidak mengganggu mental, fisik dan sosial anak seperti yang telah dijabarkan di atas (Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), poin (a) pekerjaan yang dilakukan anak harus mendapatkan izin tertulis dari orangtua anak yaitu harus ada hitam di atas putih agar bila sewaktu-waktu pengusaha yang mempekerjakan anak melanggar ketentuan hak pekerja anak, dapat di ambil tindakan hukum.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid*,h.79

<sup>44</sup><https://www.halodoc.com/kesehatan/gangguan-sosial-pekerjanak> diakses pada 10 Maret 2021

<sup>45</sup>Sendjun Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2001),h.3

b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;

Perjanjian kerja yang dimaksud antara orangtua dengan pengusaha meliputi perjanjian waktu kerja anak, jenis pekerjaan yang dilakukan anak, serta upah kerja yang harus di dapatkan anak.<sup>46</sup>

c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;

Waktu kerja anak hanya boleh dilakukan 3 jam setelah selesai sekolah, tidak boleh bekerja pada jam 7 pagi sampai jam 12 siang hal ini bertujuan agar jam kerja anak tidak mengganggu waktu sekolah. Selain itu waktu kerja tidak boleh dilakukan pada malam hari karena akan mengganggu jam belajar anak. Anak boleh bekerja pada setelah pulang sekolah yaitu jam 13.00 sampai jam 15.00.<sup>47</sup>

d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

Poin d diatas yaitu waktu kerja yang dilakukan oleh seorang pekerja anak tidak boleh di lakukan saat malam hari serta tidak boleh di lakukan saat jam sekolah yaitu jam 7 pagi sampai jam 12 siang.<sup>48</sup>

e. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan

Dalam UU Ketenagakerjaan, untuk membuat hubungan kerja harus ada tiga unsur hubungan kerja yang terdapat dalam perjanjian

---

<sup>46</sup>Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-II,2001),h.22

<sup>47</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010)h.115

<sup>48</sup> *Ibid*,h.115

kerja. Ketiganya ialah unsur pekerjaan, unsur upah, serta unsur perintah. Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut:

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”<sup>49</sup> Unsur pekerjaan dalam sebuah hubungan kerja, harus ada pekerjaan yang diperjanjikan atau disebut dengan objek perjanjian. Dengan disepakatinya pekerjaan oleh kedua belah pihak, maka pekerja telah terikat kewajiban untuk melakukan pekerjaan. Pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja dan jika ingin menyuruh orang lain harus mendapat izin majikan.<sup>50</sup>

Yang kedua adalah unsur upah. Upah berperan penting dalam hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja dalam bekerja adalah untuk memperoleh upah. Sehingga jika unsur upah tidak ada maka tidak tercipta sebuah hubungan kerja. Upah adalah imbalan prestasi yang wajib dibayarkan oleh majikan untuk pekerjaan yang dilakukan oleh

---

<sup>49</sup> Pasal 1 angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>50</sup> <http://www.bing.com/search?q=hubungan+kerja&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC>  
diakses pada 22 Maret 2021

pekerja.<sup>51</sup> Lalu yang terakhir adalah unsur perintah, dalam sebuah hubungan kerja artinya pihak pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan yang diperjanjikan.<sup>52</sup>

f. Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengenai pengupahan terhadap pekerja anak, perusahaan diberikan hak sesuai Pasal 92 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 untuk menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masakerja, pendidikan, dan kompetensi.<sup>53</sup> Maka, upah bagi golongan pekerja anak ini berada di bawah pekerja dewasa sesuai perjanjian antara pengusaha dengan orangtua pekerja anak.<sup>54</sup>

3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 70 tentang Ketenagakerjaan. Pada undang-undang ini pekerja anak di bahas dalam pasal 70 yang berbunyi :

---

<sup>51</sup>Syaufi Syamsuddin, *Norma Perlindungan dalam Hubungan Industrial*,(Jakarta:Sarana Bhakti Persada, 2004), h.186

<sup>52</sup> *Ibid*,h.186

<sup>53</sup>Pasal 92 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003

<sup>54</sup>Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No : KEP.235/MEN/2003/ Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan Keselamatan atau Moral Anak

1). Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Maksud dari ayat diatas , anak dapat bekerja dalam kurikulum pendidikan adalah anak dapat bekerja di tempat yang termasuk dalam bidang pendidikan misalnya siswa SMA yang sedang menjalani praktik pelatihan kerja di perusahaan-perusahaan. Siswa yang bekerja dalam kurikulum pendidikan ini adalah golongan siswa SMA. Pekerjaan yang dilakukan adalah merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, serta harus diberikan petunjuk yang jelas tentang cara melaksanakan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, serta harus pula diberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang jelas.<sup>55</sup>

2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit umur 15 tahun ,

Ketentuan anak yang bekerja pada kurikulum pendidikan paling sedikit berusia 15 tahun diberikan agar anak tersebut mampu memahami arahan dari pemilik perusahaan atau tempat dimana ia

---

<sup>55</sup> <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/syarat-untuk-mempekerjakan-anak> diakses pada 23 Maret 2021

bekerja, jika berumur di bawah 15 tahun dikhawatirkan akan sulit memahami materi kerja karena usia yang masih sangat belia. Serta belum mampu berpikir secara kritis dalam pekerjaan.<sup>56</sup>

3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :

- a. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- b. Diberi perlindungan dan keselamatan kerja.<sup>57</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 71

(1). Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.

Anak dapat melakukan pekerjaan sesuai bakat dan minatnya misalnya seorang anak gemar masak maka dapat bekerja di warung makan agar seorang anak tidak terpaksa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/syarat-untuk-mempekerjakan-anak> diakses pada 23 Maret

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 70 tentang Ketenagakerjaan

<sup>58</sup> Muhammad Joni Zulechaina, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti1999)h. 8

(2). Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana di maksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat:

a. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;

Pekerja anak bekerja sesuai ketentuan dan tetap diawasi oleh orangtua mereka sendiri. Pengawasan dilakukan untuk mengontrol kesehatan fisik dan mental anak.<sup>59</sup>

b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan Waktu kerja anak hanya boleh dilakukan 3 jam setelah selesai sekolah, tidak boleh bekerja pada jam 7 pagi sampai jam 12 siang hal ini bertujuan agar jam kerja anak tidak mengganggu waktu sekolah. Selain itu waktu kerja tidak boleh dikakukan pada malam hari karena akan mengganggu jam belajar anak. Anak boleh bekerja pada setelah pulang sekolah yaitu jam 13.00 sampai jam 15.00.<sup>60</sup>

c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah<sup>61</sup>

Pasal 71 pasal 2c : 1) Dampak pekerjaan terhadap perkembangan fisik anak, secara fisik pekerja anak lebih rentan dibanding orang dewasa karena fisik mereka masih

---

<sup>59</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2013)h.65

<sup>60</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010)h.115

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 71 tentang Ketenagakerjaan



dalam masa pertumbuhan dan tidak sekuat fisik orang dewasa. 2) Dampak secara emosi yaitu, pekerja anak mayoritas bekerja dalam lingkungan kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi, merendahkan martabat, merendahkan derajat karena dianggap masih kecil sehingga sering disepelekan oleh orang yang lebih dewasa.<sup>62</sup>

Berdasarkan Undang-Undang beserta penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pekerja anak memiliki hak untuk memilih bekerja sesuai dengan keinginannya tanpa dipaksa dan anak memiliki hak untuk dilindungi atas pilihannya. Jika anak bekerja secara terpaksa, maka akan ada beberapa hal yang mengganggu kesehatan mental pekerja anak.

Beberapa hal tersebut adalah seorang pekerja anak menjadi pemarah, pendendam, kasar terhadap teman sebaya atau seorang yang lebih muda, dan membuat seorang anak kurang mempunyai perasaan empati terhadap oranglain. 3) Dan yang terakhir, dampak pekerjaan terhadap perkembangan sosial anak adalah, kurang mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman

---

<sup>62</sup>Hedi Ramdhani, *Peran Pekerja Sosial dalam Isu Pekerja Anak*, (Bandung : Citra Permai 2000)h. 45

sebayanya karena waktu bekerja sedikit banyak menyita waktu bermain anak. Sehingga di kemudian hari anak akan kesulitan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat karena merasa kurang percaya diri.<sup>63</sup>

- (3). Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana di atur dalam ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 74

(1)Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.

(2)Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/ atau

---

<sup>63</sup>*Ibid*, h.45.

d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

(3). Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Sebagai konsekuensi dari pasal di atas, diantaranya pekerja anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang dimaksud disini adalah, perlindungan dari berbagai macam, kekerasan baik fisik maupun psikis serta hal lain yang membahayakan anak, termasuk eksploitasi anak seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang. Pekerja anak juga memiliki hak untuk mendapat pendidikan, bahkan bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, negara sudah menjamin haknya. Jadi jika anak dipekerjakan tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang maka hal tersebut dapat menyalahi hak pekerja anak.

Pasal 74 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa anak dilarang bekerja ditempat yang membahayakan. Peraturan ini prinsipnya melarang anak untuk bekerja namun apabila terpaksa bekerja, maka secara hukum anak-anak tersebut harus memperoleh jaminan perlindungan hukum dari Pemerintah. Lalu maksud dari

pekerjaan mengganggu moral anak adalah pekerjaan yang menyebabkan anak terganggu secara moral adalah pekerjaan yang dapat mengganggu susila, misalnya jika teman kerja atau bos dari pekerja anak melakukan pelecehan secara verbal ataupun secara fisik kepada anak.<sup>64</sup>

#### D. Hak-Hak pekerja anak menurut hukum Islam.

Hukum Islam memandang pemenuhan hak pekerja anak itu bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua maupun Pemerintah. Islam juga memberikan alternatif bahwa anak boleh bekerja dengan alasan tertentu dan sebagai sarana belajar. Islam memberikan batasan minimal seseorang melakukan akad yaitu 15 tahun (balig).

Aturan hak pekerja anak harus dipenuhi oleh orangtua dan Pemerintah terdapat dalam hadits riwayat Al-Bukhari nomor 893

كُلُّكُمْ رَاعٍ، فَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّةٍ لِمَرْأَةٍ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ عِ، عَلَى أَهْلِ بَيْتِ

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ، فَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ<sup>65</sup>

<sup>64</sup>Kordi K, Ghufan M. "Pekerja Anak antara pembelajaran dan Eksploitasi" dalam <http://metronews.fajar.co.id/read/88771/19index.php> diakses pada 6 Maret 2021

<sup>65</sup> Hadits shahih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 893, 5188, 5200), Muslim (no. 1829), Ahmad (II/5, 54, 111) dari Ibnu 'Umar radhi-yallaahu 'anhuma. Lafazh ini milik al-Bukhari. Hadits shahih: Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam 'Isyratun Nisaa' (no. 292) dan Ibnu Hibban (no. 1562) dari Shahabat Anas bin Malik radhiyallaahu 'anhu. Al-Hafizh Ibnu Hajar

“Kamu sekalian adalah pemimpin, dan kamu sekalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang Amir (raja) adalah pemimpin, seorang suami pun pemimpin atas keluarganya, dan isteri juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya.”

Dalam hadits diatas dijelaskan bahwa seorang pemimpin dan orang tua wajib bertanggung jawab atas hak anak. Termasuk perlindungan untuk pekerja anak dari segala bentuk kekerasan dari pihak manapun. Pemerintah dalam hal ini berperan penuh untuk melindungi rakyat yang dipimpinnya, termasuk pekerja anak anak penyelewengan hak sebagaimana mestinya.

Dalam hadits selanjutnya yakni An-Nasa nomor 292<sup>66</sup> juga disebutkan tentang kewajiban Pemerintah untuk melindungi masyarakatnya. Pemerintah wajib memelihara atau bertanggung jawab atas kehidupan apa yang dipimpinnya, dalam hal ini adalah masyarakatnya. Pekerja anak adalah bagian dari masyarakat yang harus dilindungi secara hukum keberadaannya.

إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلِّ رَاعٍ عَمَّ اسْتَرْعَاهُ أَحْفَظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَ؟ حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ .

---

<sup>66</sup> An-Nasa nomor 292

“Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang dipimpinnya. Apakah ia pelihara ataukah ia sia-siakan? Hingga seseorang ditanya tentang keluarganya.”<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Hadits shahih: Diriwayatkan oleh An-Nasa-I dalam ‘Isyaratun Nisaa’ (no.292) dan Ibnu Hibban (no.1562) dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu. Al Hafizh Ibnu Hajar menshahihkan hadits ini dalam Fathul Bari (XIII/113)